



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan, pemberian penghargaan keolahragaan bagi atlet yang berprestasi dan pelatihnya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan sehingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan di Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan keolahragaan dan menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pemberian penghargaan keolahragaan bagi atlet pelajar di Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan Di Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menerima penghargaan keolahragaan bagi Atlet adalah sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah;
 - b. bertanding/berlomba untuk membela Daerah; dan

- c. menjadi juara I, Juara II dan/atau Juara III pada pertandingan olahraga minimal Tingkat Provinsi.
- (2) Persyaratan untuk menerima penghargaan keolahragaan bagi Atlet Pelajar adalah sebagai berikut:
 - a. bertanding/ berlomba untuk membela Daerah;
 - b. menjadi Juara I, Juara II dan/atau Juara III pada pertandingan olahraga minimal Tingkat Provinsi; dan
 - c. tercatat sebagai pelajar di Daerah.
- (3) Persyaratan untuk menerima penghargaan keolahragaan bagi Pelatih adalah sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan
 - b. atlet yang dibinanya menjadi Juara I, Juara II dan/atau Juara III pada pertandingan olahraga minimal ditingkat Provinsi.
- (4) Pemberian penghargaan diberikaan untuk semua capaian prestasi yang diraih dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Kenanga Iriani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 52